



2nd. INTERNATIONAL **SOCIAL DEVELOPMENT** **CONFERENCE**

17 - 18 August 2016 • Langkawi Island, Malaysia

CONFERENCE PROCEEDINGS



Pusat Pengajian
Psikologi Gunaan, Dasar
dan Kerja Sosial

SCHOOL OF APPLIED PSYCHOLOGY,
SOCIAL WORK AND POLICY

Universiti Utara Malaysia



INTERNATIONAL SOCIAL DEVELOPMENT CONFERENCE 2016 CONFERENCE PROCEEDINGS

ISBN 978-967-0876-91-7



Pusat Pengajian
Psikologi Gunaan, Dasar
dan Kerja Sosial
SCHOOL OF APPLIED PSYCHOLOGY,
SOCIAL WORK AND POLICY
Universiti Utara Malaysia



CONTENTS

SECTION 1 COMMUNITY

Kesan Negatif Pernikahan Sempadan dalam Kalangan Rakyat Malaysia	2
Azlizamani Zubir, Md Zawawi Abu Bakar, Najib Ahmad Marzuki & Wan Ab. Rahman Khudzri Wan Abdullah	
Senario Perkahwinan Bawah Umur: Suatu Kajian di Negeri Kedah	8
Md Zawawi Abu Bakar, Rajwani Md Zain & Mahyuddin Abu Bakar	
Dorongan Kesukarelawanan Penghuni Bandar: Tinjauan di Salah Sebuah Program Perumahan Rakyat di Ibu Kota.....	16
Al-Azmi Bakar & Alauddin Sidal	
Pioneering the Development of the Malaysian Family Well-Being Index.....	26
Irvan Nadzif Mahpul	
Strategi Daya Tindak Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Orang Kurang Upaya (OKU) ..	30
Muhammad Badri Ishak, Farhana Mursyida Bakar @ Ayob & Loh Siew Lik	
A Study on the Attitude, Instrumental and Integrative Motivation Towards Acquiring English Language Proficiency among Intan Personnel	37
Al-Azmi Bakar & George Patrick	
Healthy Parenting, SRH Education and Religion as Protective Factors: Study on Risk and Protective Factors Affecting Adolescent Sexual and Reproductive Health in Sabah and Sarawak	48
Hamizah Mohd Hassan & Sofia Md. Yusoff	
Potential Alternative of Dispensing Nafkah to Wives In Malaysia From an Islamic Perspective	56
Aisa Azira Abdul Aziz	

Implikasi Sokongan Sosial Rakan Sebaya dan Persekitaran Terhadap Kanak-Kanak yang Didera Secara Seksual di Institusi Perlindungan di Malaysia63

Norliza Mokhtar

E-Participation: Understanding Public Participation in the Government in the 21st Century70

Nur Rusydina Khadzali & Zainal Md. Zan

The Relationship among Unemployment, Inflation and Child Abuse Rate in Malaysia 78

Mohd Shahidan Shaari, Nur Salimah Alias, Syahira Sa'aban & Nur Hidayah Harun

Perpaduan Kaum Melalui Interaksi Sosial dalam Hubungan Kejiranan86

Nor Faradiana Rosli & Kamarudin Ngah

Hubungan Kecerdasan Intelek, Kecerdasan Emosi, Kecerdasan Spiritual dan Gaya Asuhan Ibu Bapa dengan Tingkah Laku Kenakalan dalam Kalangan Pelajar Sekolah Menengah 91

Azizi Yahaya, Gooch Mo Lee, Halimah Ma'alip, Gan Lui Nam & Norhayatunnisha Nordin

Role of Family in Engaging Persons with Disabilities in the Workforce..... 100

'Aeisyah Ahmad Khairul, Siti Zubaidah Othman & Abdul Razak Abd Manaf

Maratabat Among Meranaos in the 21st Century..... 106

Bainarie M. Datumanong, Johara L. Pandapatan & Wardah D. Guimba

Pengambilan Bahan Terlarang dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah 112

Azemi Shaari, Sabasiah Husin, Masyayani Md Arif, Ashli Abdullah & Rosli Rashid

Kemahiran Kaum Penan Berkaitan Modal Semula Jadi: Kajian Kes di Daerah Baram, Sarawak 118

BenardUpieh & W. A. Amir Zal

SECTION 2

CORRECTIONAL

Remaja dan Kelompok Devian dalam Perspektif Keselamatan Awam..... 125

Rosly Abas, Za'im Ahmad, Jamaludin Mustaffa & Kamarudin Ngah

Types of Financial Fraud and its Modus Operandi: A Study of White Collar Crimes in the Northern States of Malaysia 138

Jamaludin Mustaffa, Kamarudin Ngah, Siew Goh Yeok & Kamal Ab Hamid

Profiling White Collar Criminals and the Causes Of their Criminal Behaviour 146

Siew Goh Yeok, Kamarudin Ngah, Jamaludin Mustaffa & Kamal Ab Hamid

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkah Laku Masalah Disiplin dalam Kalangan Pelajar di Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) 157

Love Scam: Modus Operandi Jenayah Siber ke Atas Wanita Profesional.....	162
Al-Azmi Bakar & Waitchalla R. R. V. Suppiah	

Pendekatan "Restorative Justice" dalam Koreksional: Tinjauan Terhadap Impementasinya di Luar Negara	172
Norruzeyati Che Mohd Nasir, Ahmad Shukri Abdul Hamid, Noor Azizah Ahmad & Mariny Abdul Ghani	

Isu Penyeludupan Migran: Kajian Pendatang Asing Tanpa Izin (Pati) Etnik Rohingya di Negeri Kedah.....	179
Daniel Joseph, Md Zawawi Abu Bakar & Jamaludin Mustaffa	

Pengaruh Faktor Individu, Keluarga, Rakan dan Persekitaran Terhadap Isu Residivisme 186	
Alia Ashrani Azmi, Huzili Hussin & Yasmin Ahmad	

Konsep Restoratif Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pola Penyelesaian Kasus-kasus Pidana dalam Konteks Ke-Acehan.....	193
Muslim Zainuddin & Mansari	

An Evaluation of Prison Educational Programmes in Kwara State Nigeria.....	200
Kehinde Adekunle Aliyu, Jamaludin Mustaffa & Norruzeyati Che Mohd Nasir	

SECTION 3

COUNSELLING

Social Support and Healthy Aging Among Elderly in Institutions	207
Nabisah Ibrahim	

Pengaruh Refleksi Swadiri terhadap Keupayaan Mengaplikasikan Kemahiran Kaunseling Kaunselor Pelatih	211
Norzaliza Alis, Wan Marzuki Wan Jaafar & Ahmad Fauzi Mohd Ayob	

Keyakinan Pengamal Kaunseling Pendekatan Teori dan Amalan Melayan Kaunseling Perspektif Islam dan Barat: Satu Pengenalan	217
Zainudin Omar & Ahmad Zaki Hassan	

Stigmas in Seeking Counseling among Undergraduates of Universiti Utara Malaysia	228
Rajan Nagarajan & Saralah Devi Mariamdarani Chethiyar	

Counselling Intervention: Principles for Practicing Divorce Therapist	234
S. Annie Margaret, Md. Zawawi Abu Bakar & Siti Rozaina Kamsani	

Exploring Resilience within Transgender (Male-to-Female) Individuals.....	241
Yang Wei See	

Pengalaman Kaunseling dalam Kalangan Pesakit HIV di Pusat Perlindungan HIV Terengganu	247
Tuan NorBalkish Tuan Abdullah & Ruhani Mat Min	
Intervensi Psiko-Spiritual Perkahwinan(IP-SP): Pendekatan Psikopendidikan bagi Memantapkan Perhubungan dalam Perkahwinan.....	264
Rosliza Ahmad & Siti Aishah Hassan	

SECTION 4 DISABILITY

Disability Awareness and Support among University Community Members Towards Students with Disabilities	272
Azlin Hilma Hillaluddin, Yusmarhaini Yusof, Zarina Mat Saad, Chan Cheong Chong & Fatimah Zailly Ahmad Ramli	
Physical Accessibility of Students with Disabilities in Higher Learning Institutions...	278
Chan Cheong Chong, Yusmarhaini Yusof, Azlin Hilma Hillaluddin, Fatimah Zailly Ahmad Ramli & Zarina Mat Saad	
Participation and Involvement of Student with Disabilities in Campus Activities	285
Zarina Mat Saad, Yusmarhaini Yusof, Azlin Hilma Hillaluddin, Chan Cheong Chong & Fatimah Zailly Ahmad Ramli	
Meneroka Persepsi Majikan dalam Menggaji Pekerja Orang Kurang Upaya.....	292
Abdul Razak Abd Mana, Siti Zubaidah Othman, Faizuniah Pangil & Aaisyah Ahmad Khairul	

SECTION 5 EDUCATION

Supporting English Language Learners through Technology Gadgets in State Islamic University of North Sumatra.....	301
Tien Rafida	
Pendidikan Berkarakter Agama di Tengah Arus Globalisasi (Study Kasus Fakultas Tarbiyah dan Keguruan).....	307
Chairan M. Nur	
Kontribusi Budaya Organisasi dalam Meningkatkan Kinerja Dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) UIN Ar-Raniry Banda Aceh	316
Hazrullah	

247	Perkembangan Sistem Pendidikan Pondok Selepas Intervensi Pihak Pemerintah di Aceh	320
	Mujiburrahman	
264	Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 2 Seulimeum Aceh Besar	330
	Saufullah	

SECTION 6

HEALTH

272	Identifikasi Faktor Tingkah Laku Manusia bagi Kes Keracunan Makanan di Sekolah-Sekolah Negeri Kedah	340
	Noor Azniza Ishak, Jamaludin Mustaffa, Azemi Shaari, Mohd Hilmi Hamzah, Kamal Ab Hamid & Mohd Khairuddin Md Talib	
278	Model Kategori Pemegang Taruh Ketum di Negeri Kedah	350
	Mohamad Sukor Abdul Karim & Fuziah Shafie	
285	Controlling Drug Abuse among Athletes	350
	Yahaya Mahamood & Vincent Parnabas	
292	Males and Females Having Different Motivating Reasons for Physical Exercise Performance	360
	Waqar Al Kubaisy, Zaliha Ismail, Mariam Mohamad, Nik Nairan Abdullaha & Mazlin Mohamad Mokhtar	
	Addressing the Socioeconomic Burden of Breast Cancer in Women: Mammogram Subsidy Pro-gramme By NPFDB Malaysia	370
	Hamizah Mohd. Hassan	
	Strategi Berdaya Tahan di Kalangan Nelayan Pesisir Pantai Kuala Kedah dalam Mencapai Keselamatan Makanan	380
	Ahmad Zubir Ibrahim	
301	How Ortner's Syndrome Lead to Social Problem?	380
	Kadhim Jawad, Nazli Zainuddin, Yahya Mohammad Arpin & Waqar Al Qubasy	
307	Kajian Mengenai Amalan Pencarian Maklumat Kesihatan di Internet dan Perkongsiannya dalam Kalangan Keluarga	390
	Siti Nur Izyandiyana Ab. Hadi	

SECTION 7 NATION-BUILDING

Patriotism Among Malaysian Youth.....	400
Muhammad Faizal Iyia Mohd Ghazali, Ibrahim Saad & Mohd Najib Rubin	
Pengetahuan dan Pemahaman Penjawat Awam Terhadap Patriotisme dan Dasar Kerajaan	405
Masra @ Mimi Sopoh, Ibrahim Saad, Ferlis Bullare @ Bahari & Saiful Nizam Amran	
Cabaran Isu Kebudayaan dalam Pembinaan Negara Bangsa	413
Mohd Azeed Nazwan Zakaria, Khairul Fadzeen Khairuddin & Ahmad Zaid Hamidi Yasin	
Patriotisme dan Pembinaan Negara Bangsa: Pengaruh Sistemik.....	418
Mohd Hisyamuddin Basabah	
Pencemaran Media Sosial Facebook: Ancaman terhadap Kelangsungan Negara.....	422
Darwis Dawing	
Ancaman terhadap Bahasa Melayu dalam Kontrak Sosial Perlembagaan Persekutuan: Satu Tinjauan Literatur	427
Rusnisuri Abdul Rashid & Kamarudin Ngah	

SECTION 8 PSYCHOLOGY

Perceived Paternal Parenting, Self-Esteem and Life Satisfaction in Adolescents	433
Amira Najiha Yahya, Rozumah Baharudin & Nor Sheereen Zulkefly	
Relations of Perceived Maternal Parenting Behavior to Self-Esteem and Delinquency in Adolescents	440
Nor Sheereen Zulkefly, Rozumah Baharudin & Amira Najiha Yahya	
Structural Relations amongst Perceived Parenting Styles, Self-Efficacy, and Social Responsibility in Adolescents.....	447
Rozumah Baharudin, Nor Sheereen Zulkefly & Amira Najiha Yahya	
The Psychological Differences of Malaysian Infertile Couples (Men and Women).....	455
Noor Izni Mohamed Shapie	
Lack of Social Support and Suicide Ideation among Adolescents in Malaysia	459
Nothayati Ibrahim	

	Skizofrenia: Penyakit Disampuk Jin? Menyingkap Salah tanggapan Masyarakat dan Peripenting Sokongan Keluarga dalam Mempengaruhi Emosi dan Tingkah Laku Pesakit.....	464
	Siti Azura Bahadin	
400	Sifat Spiritual Ibu Bapa dengan Estim Kendiri dalam Kalangan Pelajar	471
	Syaliza Adiha Tewiran	
405	Pengaruh Tekanan Kerja ke atas Kualiti Kehidupan Bekerja	477
	Siti Intan Diyana Ishak, Huzili Hussin & Nordin Abd Razak	
413	Pornography Craving among High School Students and University Students in Perak	484
	Te Yann Ni, Leong Dai Mun, S. Annie Margaret & Ng Chuang Pao	
418	A Preliminary Study on Emotional Intelligence, Psychological Well-Being and Self-Esteem among Hearing-Impaired Students	492
	Ummi Habibah Abd Rani & Najib Ahmad Marzuki	
422	Moderating Effect of Time and Stress Management on the Relationship Between Information and Communication Overload Syndrome (I&COS) and Performance of Students of Universiti Utara Malaysia: A Proposed Framework.....	499
	Saralah Devi Mariamdarani & Arsaythamby A/L Veloo	
427	Using SPLISS in Developing a Model to Produce World Class Golfers in Malaysia: A Concept Paper.....	505
	Mohd Rom Muslim, Md Zawawi Abu Bakar & Zainudin Omar	
	Peer Social Support, Self-Efficacy, Optimism, and Life Satisfaction among Early Adolescents in Malaysia	512
	Shue Ling Chong & Rozumah Baharudin	
433	The Relationships between Perceived Self-Efficacy, Work-Family Conflict and Psychological Well-Being Among Working Mothers in Selangor.....	519
	Zanariah Ismail, Zarinah Arshat & Mansor Abu Talib	
440	Proposing Framework for Interventions in Preventing and Redressing Domestic Violence Problem: Where Do We Start?.....	524
	Mariny Abdul Ghani, Noor Azizah Ahmad, Ahmad Shukri Abdul Hamid & Norruzeyati Che Mohd Nasir	
447	Are Men Violent against Women in Palestine?	530
	Allahazimhamide, Ismail Baba & Jamaludin Mustaffa	
455	Aplikasi Terapi Seni Lukisan dalam Penerokaan Kegiatan Buli di Rumah Kanak-Kanak Sultan Abdul Aziz	534
	Azura Md Saad & Siti Rozaina Kamsani	
459	The Impact of Bereavement on Mental Health in Institutionalized Children	540
	Asif Ali, Fuziah Shaffie & Ismail Baba	

Exploring Adolescents' Perceptions on Effective Tobacco Use Prevention Strategies for the Younger Adolescents	547
--	------------

Faridah Mohd Zin, Azlin Hilma Hillaluddin & Jamaludin Mustafa

Does Social Networking among Blood Donors Matters? The Role of Social Capital on the Motivation to Donate Blood	560
--	------------

Juliana Rosmidah Jaafar, Sheau Tsuey Chong, Khadijah Alavi & Asmawati Desa

Tingkat Keseriusan Trauma pada Kalangan Remaja Korban Konflik di Kabupaten Bireun Aceh	568
---	------------

Kusmawati Hatta

Relationships between Work-Family Conflict, Social Support, and Psychological Well-Being among Malaysian Employees	578
---	------------

Noorfadhila Zakaria & Zanariah Ismail

SECTION 9

SOCIAL WORK

Kerja Sosial Sekolah: Mengapa di Malaysia?	585
---	------------

Sutharssan Nadarajan, Azlin Hilma Hillaluddin & Zarina Mat Saad

Exploring the Mechanics of Social Capital in Facilitating Academic Performance Amongst Adolescents: A Literature Review.....	593
---	------------

Ahmad Shukri Abdul Hamid, Noor Azizah Ahmad & Mariny Abdul Ghani

Barriers to Education and Training for Malaysian Women with Physical Impairment.....	599
---	------------

Aizan Sofia Amin, Rafidah Mohamad Cusairi, Nicholas Watson & Charlotte Pearson

Empati dalam Praktikum Kerja Sosial.....	605
---	------------

Azlinda Sulaiman

Teenagers' Perception on Sexuality: Does Family Communication Matter?	611
--	------------

Farah Nabilah Mohammad Anuar, Azlin Hilma Hillaluddin & Chan Cheong Chong

SECTION 10

SPIRITUALITY

Program Dakwah Fardiyah Jama'ah Tabligh di Aceh.....	617
---	------------

Jasafat

Konsep 'Aqilah dalam Perspektif Hukum Islam.....	624
---	------------

M. Ridha & Salman Abdul Muthalib

for 547	Tasawur Penentuan Had Al-Kifayah Asnaf Fakir dan Miskin dalam Agihan Zakat: Kes di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	633
	Zahri Hamat	
560	Acuan Pembangunan Komuniti Islam Ban Nua, Hatyai, Thailand	642
	Mohd Shukri Hanapi	
568	Faith-Based Organization and Social Development: The Role of Markazosshabab Al Muslim Fil Filibbin in Women Empowerment.....	651
	Nadhera Mohammad Qassem	
578	Service Quality: A Study on Malaysian Zakat Institutions	658
	Norazlina Abd. Wahab, Zairy Zainol, Mahyuddin Abu Bakar, Ahmad Zubir Ibrahim & Norida Minhaj	
	Kesan Terapi Meditasi Surah Al-Fatihah Melalui Ujian Biofeedback dalam Mengurangkan Tekanan Remaja Bermasalah di Institut Latihan Teknikal.....	666
	Norizan Yusof & Muhammad Nubli Abd Wahab	
	Spiritual Fulfillment of Elderly Residing in Elderly Care Facilities	673
	Aidanajwa Sabri & Ahmad Martadha Mohamed	
	Impartiality and Justice (Adalah) of Mediators in Family Mediation	679
	Rafidah Mohamad Cusairi, Mahdi Zahraa & Aizan Sofia Amin	

SECTION 11 VARIOUS

599	Kindergarten's Attendance: Parents' and Caregivers' Views	68
	Ng Hui Ling & Hng Guan Kheng	
605	Career Performance of Bachelor of Hospitality Management Graduates: A Comparison of Malay and Chinese.....	69
611	Rozila Ahmad, Basri Rashid & Sarah Thangadurai	
	Fenomena Migrasi dalam Sektor Perhotelan di Malaysia: Satu Tinjauan.....	70
	Kamal Ab Hamid, Nor Idayu Mahat, Jamaludin Mustaffa, Kamarudin Ngah, Mohd Fitri Abd Rahman & Mohd Hilmi Hamzah	
617	Keperluan Modul Latihan Pengurusan Kewangan Peribadi – Aspek Pengurusan Perbelanjaan dan Pelaburan di Kalangan Penjawat Awam: Satu Tinjauan Awal di Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia	71
	Abdul Razak Shahbudin, Muhammad Aziz Shah Mohamed Arip & Hasrulnizam Ishak	
624	Challenges in Conducting Research on Persons with Disabilities (PWDs): Personal Journey.....	71
	Annuar Aswan Mohd Noor, Abdul Razak Abd Manaf & Mohd Faizal Mohd Isa	



KONSEP RESTORATIF JUSTICE: SUATU TINJAUAN TERHADAP POLA PENYELESAIAN KASUS-KASUS PIDANA DALAM KONTEKS KE-ACEHAN

- **Muslim Zainuddin**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- **Mansari**
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Abstrak *Restoratif Justice* merupakan istilah baru dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia yang menarik didiskusikan dalam konteks ke-Acehan. Istilah ini mulai diperkenalkan secara nasional sejak tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. *Restoratif justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Istilah tersebut bagi masyarakat Aceh relatif asing, namun substansi penting restoratif justice telah dipraktekkan sejak lama. Masyarakat Aceh cenderung menggunakan mekanisme peradilan adat yang lebih mengedepankan *win-win solution* daripada mekanisme formal. Penelitian ini bertujuan mengkaji apakah konsep restoratif justice dalam hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) merupakan pola baru dalam konteks ke-Acehan dan bagaimana mekanisme penyelesaian kasus pidana dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Aceh yang sangat kental dengan adat istiadat telah mempraktekkan substansi *restoratif justice*. Pelaksanaannya bukan hanya dikhususkan pada kasus anak, namun kasus pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pun masih adanya kemungkinan dialihkan dari mekanisme peradilan formal. Perbedaannya hanyalah pada tataran penggunaan istilah dalam hukum positif (*ius constitutum*) dan praktek masyarakat Aceh. Pola penyelesaian perkara di luar peradilan formal dikenal beberapa istilah dalam masyarakat Aceh, yaitu *dhiat*, *suloh*, *pendamee*, *peumat jaroe*. Akhir dari penyelesaian perkara, dilakukan *pensijneuk* (menepung tawari) supaya dapat mengakhiri persoalan tanpa terjadinya permusuhan berkepanjangan.

Kata kunci: *restoratif justice*, kasus pidana, mediasi, peradilan adat Aceh.

PENDAHULUAN

Penggunaan konsep *restoratif justice* sebagai sarana penyelesaian kasus tindak pidana merupakan pendekatan baru yang perlu mendapatkan respon positif bagi berbagai kalangan. Istilah restoratif justice dapat diketemukan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Angka 6 UU tersebut menyatakan bahwa keadilan *restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.



PROCEEDINGS
2nd. INTERNATIONAL SOCIAL DEVELOPMENT CONFERENCE 2016

Bayview Hotel, Langkawi, Malaysia • 17-18 August 2016

KONSEP 'AQILAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

■ **M. Ridha**

Fakulti Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
E-mail: ridha_alta@yahoo.com

■ **Salman Abdul Muthalib**

Fakulti Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
E-mail: salman_filza@yahoo.com

Abstrak *'Aqilah* adalah pihak yang menanggung diat atas kasus pembunuhan semi sengaja dan tersalah. Dewasa ini, konsep *'aqilah* tidak lagi berlaku dalam sistem hukum Islam, termasuk belum mendapat tempat yang seharusnya dalam kajian fikih kontemporer. Padahal konsep *'aqilah* ini dapat menjadi solusi dalam menjawab persoalan yang dihadapi umat, khususnya pada kasus pembunuhan semi sengaja dan tersalah. Penelitian ini mengkaji tentang konsep *'aqilah* dan relevansinya untuk penerapan pada masa sekarang. Hasil kajian menemukan bahwa *'aqilah* pada masa Rasul adalah *'ashabah*. Pada masa 'Umar, konsep *'aqilah* mengalami perubahan, di mana pembebanan diat bukan hanya kepada *'ashabah* tetapi juga kepada kalangan *diwan*. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah sependapat dengan ijtihad 'Umar, sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap bahwa ijtihad 'Umar bertentangan dengan ketetapan Rasul. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab awal dan mazhab-mazhab yang kemudian, dikarenakan pada periode berikutnya pengembangan metodologi hukum Islam semakin sistematis dan ketat, yang mengakibatkan sulitnya membumikan hukum Islam karena ia tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus mengalami perubahan. Ulama kontemporer seperti Ibn Taymiyah dan al-Qaradawi berpendapat jika *'aqilah* hanya bermakna sebagai *'ashabah*, maka tidak dapat berlaku secara keseluruhan karena adanya keterbatasan. Pendapat yang lebih kuat tentang makna *'aqilah* adalah pihak yang dapat menolong dan membantu pelaku tindak pidana dalam pemenuhan diat untuk menjamin hak-hak keluarga korban. Kajian ini juga menemukan bahwa dalam sekarang ini, definisi *'aqilah* dapat diperluas dalam beberapa kategori, yaitu: sebagai teman seprofesi, asuransi, bahkan negara dapat menjadi *'aqilah* dengan syarat-syarat tertentu. Karena ketiga kategori tersebut sekarang ini dapat digolongkan sebagai pihak yang dapat menolong dan membantu pelaku tindak pidana.

Kata kunci: *'aqilah*, *'ashabah*, diat

PENDAHULUAN

'Aqilah adalah kelompok orang yang menanggung diat. Jumhur mengatakan bahwa diat pembunuhan semi sengaja dan tersalah dibebankan kepada *'aqilah*, bukan kepada pelaku jarimah sebagaimana pada kasus pembunuhan sengaja, atas dasar saling membantu dan tolong menolong yang merupakan tujuan dari *syari'at* (Zuhaili, 2004:5722, Jil. IX). Kewajiban ini merupakan ketetapan pasti bersumber dari nash bukan berdasarkan qiyas (Al-Jaziri, t.t.: 322), dan tidak ada ikhtilaf mengenai hal tersebut (Madraji, t.t.: 262), di mana semua ahli ilmu mengatakan kewajiban diat dibebankan kepada *'aqilah* (Ibn Qudamah, 1994: 16-21). *'Aqilah* yang dimaksud sebagaimana dipraktekkan pada masa Rasul adalah *'ashabah* atau suku yang menjadi afiliasinya. Jika dilihat secara historis, maka konsep *'aqilah* yang menjadi bagian dari hukum Islam sekarang ini berasal dari tradisi Arab yang diwarisi oleh Islam (Karim, 2003: 94), sebagai upaya hukum untuk meringankan beban pelaku jarimah dan sebuah pertanda kuatnya ikatan persaudaraan antar anggota masyarakat.

Kategori 'aqilah sebagai *ashabab* mengalami perubahan ketika Umar bin Khattab (w. 24 H) menjadi khalifah, Umar membebaskan diat kepada *ahl diwan* sekiranya pelaku jarimah dari kalangan *ahl diwan*, seperti anggota atau pasukan yang namanya telah terdaftar di *diwan* (Baltaji, 2005: 403). Umar menetapkan hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa pada masa pemerintahannya kekuatan pertolongan tidak lagi berada ditangan keluarga atau kabilah seutuhnya, tetapi juga berada pada *diwan*, bahkan seseorang berani berlawanan dengan kabilahnya demi kedudukan di *diwan* (al-Bahnisi, t.t.: 61-65).

Fuqaha' berbeda pendapat dalam menanggapi pergeseran 'aqilah pada masa Umar. Kalangan Hanafiah dan Malikiyah mengakui praktek Umar bahwa 'aqilah adalah *diwan*. Perubahan ini dibutuhkan sesuai dengan kondisi yang telah berubah jika dibandingkan antara masa Umar dan masa Rasul. Sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah tetap mengacu pada prinsip bahwa yang dimaksud dengan 'aqilah adalah *ashabab*, bukan kepada *diwan* sebagaimana yang dipraktekkan Umar. Mereka tetap berpegang kepada hadis bahwa Rasul menetapkan diat kepada *ashabab*. Syafi'i (w. 204 H) mengatakan tidak dapat di-*nasakh* hukum yang telah diberlakukan Rasulullah dan tetap dipraktekkan pada masa Abu Bakar. Oleh karena itu praktek Umar tidak bisa dijadikan sandaran hukum karena bertentangan dengan hadis Rasul (Sarakhshi, 1993: 126).

Pada sisi lain, walaupun dalam perkembangan hukum Islam pada masa berikutnya, sebagian mazhab tidak menyetujui praktek Umar sebagaimana yang telah dijelaskan. Akan tetapi, upaya Umar untuk merekonstruksi kategori 'aqilah memperlihatkan pentingnya tujuan konsep 'aqilah dalam Islam untuk penjagaan jiwa dan terjaminnya hak keluarga. Untuk tercapainya tujuan tersebut, dapat diwujudkan dengan berbagai cara sesuai dengan kondisi dan karakter sosial masyarakat, sebagaimana yang telah dipraktekkan Umar.

Dewasa ini, kajian tentang 'aqilah belum mendapat tempat yang seharusnya dalam kajian-kajian fiqh kontemporer. Padahal jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai ia tidak dikalah penting dengan bidang lainnya. Penelitian ini mengkaji tentang konsep 'aqilah dan relevansinya untuk penerapan pada masa sekarang dalam konteks perubahan sosial yang demikian cepat.

Pengertian 'Aqilah dan Tindak Pidana Pembebanan Diat

Pengertian 'aqilah menurut terminologi fiqh adalah sekelompok orang yang menanggung diat (Sabiq, 2006: 456). Dengan demikian 'aqilah adalah pihak yang dapat menanggung beban atau pihak yang membayar diat, karena mereka yang dapat menjaga seseorang dari berbuat keji atau yang dapat menahan saudaranya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kewajiban diat ditanggung oleh 'aqilah bersumber kepada hadis Rasul yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هَذَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى أَنْ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَثَتِهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ.

"Ada dua orang wanita dari suku Hudzail yang bertengkar, salah satunya melempar wanita lain dengan batu sehingga membunuhnya dan kandungan yang ada dalam perutnya. Kemudian mereka mengajukan permasalahannya kepada Nabi saw, lantas beliau memberikan keputusan bahwa diat janinnya adalah (memerdekakan) seorang budak laki-laki atau perempuan, dan beliau memutuskan bahwa diat wanita atas 'aqilahnya, sedangkan warisan dari ibu yang terbunuh itu diterima oleh ahli warisnya, anaknya dan orang-orang yang bersamanya" (H. R. Bukhari dan Muslim)

Menurut para fuqaha', hadis di atas menunjukkan bahwa pembebanan diat kepada 'aqilah merupakan pengecualian dari kaidah umum, yaitu: manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan dihisab sesuai dengan perbuatannya. Secara sepintas terlihat bahwa pembebanan diat kepada 'aqilah bertentangan dengan dhahir firman Allah bahwa "Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain". (Al-Quran, 6:164).

Sedangkan jenis-jenis tindak pidana yang diatnya dibebankan kepada 'aqilah adalah sebagai berikut: pertama, pembunuhan tersalah, yaitu: pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja dan tidak ada maksud atau tujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, seperti seorang yang melempar dan meyakini bahwa

itu adalah sasarannya tetapi yang kena adalah orang lain (Ya'la, 2000: 273). Jumlah diat yang harus dibayar sebanyak seratus ekor unta, dengan perincian: 20 ekor unta *hiqqah* (unta betina yang telah genap berumur tiga tahun); 20 ekor unta *ja'rah* (unta betina yang telah genap berumur empat tahun); 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina yang telah genap berumur satu tahun); 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina yang telah genap berumur dua tahun); dan 20 ekor unta *Ibn makhad* (unta jantan yang telah genap umur satu tahun) (al-'Arifi, 1996: 76).

Kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu: pelaku sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan benda atau alat yang biasanya tidak mematikan seperti batu kecil, kayu kecil dan tongkat kecil, tetapi tidak berniat untuk membunuh (Rusyd, 1960: 532). Sanksi terhadap pembunuhan semi sengaja adalah diat *mughallaḥ* sebanyak seratus ekor unta, dengan perincian: 30 ekor *hiqqah* (unta betina yang telah genap berumur tiga tahun); 30 ekor *ja'rah* (unta betina yang telah genap berumur empat tahun); dan 40 ekor *khalfah* (unta betina yang sedang hamil).

Para *fugaha'* juga memasukkan beberapa tindak pidana lainnya, seperti kasus pembunuhan sengaja yang dilakukan oleh anak-anak dan orang gila yang tidak memungkinkan qisas atau telah dimaafkan oleh keluarga terbunuh. Hanafi dan Malik berpendapat bahwa diat tersebut diwajibkan kepada '*aqilah*' karena walaupun sengaja anak-anak dan orang gila dikategorikan tidak bersalah (Audah, 2005: 544-545).

'Aqilah Pada Masa Rasulullah

Dalam pandangan Karim, konsep '*aqilah*' yang sekarang menjadi bagian hukum Islam merupakan ritus hukuman yang berasal dari tradisi Arab yang kemudian disetujui oleh Islam, tradisi ini telah mengakar cukup kuat di kalangan Arab (Karim, 2003). Bagi mereka, suku merupakan sebuah komunitas yang sama-sama menikmati kebaikan dan juga menanggung penderitaan yang menimpa serta saling bahu-membahu untuk menyelesaikan berbagai hal terkait dengan masalah suku. Pada tataran ini, entitas diri individu terkait secara organik dengan sukunya. Jadi, '*aqilah*' dapat disimplikasikan sebagai bentuk sebuah solidaritas kebersamaan. Dalam diri setiap suku Arab sudah terbentuk motto "Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi". Kemudian tradisi ini diadopsi oleh Islam bahwa jika saudaramu zalim maka cegahlah ia dari kezalimannya.

Pentingnya nasab bagi bangsa Arab terlihat dari geneologi yang tersusun dalam enam tingkatan, sebagai contoh bisa dilihat dari persukuan Rasul. Rasul merupakan keturunan dari nenek besarnya Adnan. Adnan mempunyai dua anak yaitu Mudhar dan Rabi'ah. Mudhar mempunyai keturunan besar yang termasyhur ialah dua, yaitu Kinanah dan Quraisy. Dari Quraisy turun dua keturunan besar, yaitu Bani Abdul Manaf dan Bani Abdud Daar. Dari Bani Abdul Manaf turun beberapa keturunan, satu diantaranya Bani Hasyim, yang menurunkan Rasul. Rasul merupakan anak Abdullah, anak Abdul Mutallib, anak Hasyim. Dari contoh ini maka dapat dikatakan bahwa Adnan di namai *ayy-Sya'b* (bangsa), Rabi'ah dan Mudhar dinamai *al-Qabilah* (suku), Quraisy dan Kinanah dinamai *al-Imarah* (sub suku), Bani Abdul Manaf dan Abdud-Daar dinamai *al-Bath* (klan atau marga), Bani Hashim dinamai *al-Fakhdz* (moiety), Bani Abdul Muthalib atau Bani Abu Thalib dinamai *al-Fashilah* (faksi) (Hamka, 1997: 85). Kalangan genologis memelihara seluruh nama-nama suku dan cabang daripadanya secara baik dan cermat, sehingga dapat diketahui seperti yang telah disebutkan dari persukuan Rasul.

Nasab bagi bangsa Arab merupakan sebuah simbol yang menjamin identitas diri dalam sebuah komunitas serta memberikan ikatan kekerabatan di dalamnya, tidak hanya pada masa seseorang hidup bahkan hingga setelah meninggal. Menurut Hamka, dari sekian banyak bangsa-bangsa, maka bangsa Arab merupakan bangsa yang sangat mementingkan nasabnya dibandingkan dengan bangsa lainnya. Jika seseorang disakiti/dibunuh, maka keluarga, klan, atau sukunya akan menuntut denda pada pelaku atau keluarganya. Sementara orang yang tidak memiliki nasab, maka ia sama sekali tidak dipedulikan serta tidak ada tempat baginya untuk meminta pertolongan.

Menurut Karim, tradisi '*aqilah*' tertransformasi dalam Islam seperti apa adanya, dan tetap berlaku dengan formulasi awal. Modifikasi terhadap konsep '*aqilah*' baru terjadi ketika perubahan besar-besaran dalam masyarakat Arab sebagai implikasi ekspansi-ekspansi ke wilayah lain di luar semenanjung Arab. Pada saat tersebut, suku-suku Arab mulai tersebar ke berbagai wilayah baru, seperti Fusthath, Kufah, Bashrah dan Qairawan. Sehingga dituntut terjadinya modifikasi atas konsep '*aqilah*' yang paralel dengan perubahan-perubahan sosial tersebut.

Menelusuri Ijtihad Umar tentang Konsep 'Aqilah

Setelah wafatnya Rasul, Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah pertama tetap mempraktekkan konsep 'aqilah sebagaimana yang telah diberlakukan pada masa Rasul karena pada masa-masa awal kepemimpinannya belum terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat Islam ketika itu.

Tetapi pada masa berikutnya, setelah Umar menduduki khalifah kedua, banyak terjadi perubahan-perubahan dalam sistem kenegaraan dan masyarakat, sehingga Umar melakukan ijtihad terhadap beberapa persoalan yang dihadapi termasuk persoalan 'aqilah. Pada masa pemerintahan Umar, setelah terbentuknya *diwan* pada tahun 20 H, diat tidak lagi dibebankan kepada *ashabab* atau qabilah dari pelaku jarimah tetapi dibebankan kepada *abl diwan*, kalau sekiranya pelaku jarimah berasal dari kalangan *abl diwan*, diambil dari gaji mereka selama 3 tahun sehingga tercapainya diat. Berdasarkan riwayat Ibrahim an-Nakhi' (w. 96 H), pada masa Umar yang dapat dijadikan sebagai penolong adalah *abl diwan* jika mereka dari kalangan *diwan*. Atas dasar kondisi tersebut Umar menetapkan bahwa 'aqilah adalah *abl diwan*, peralihan ini disepakati oleh para sahabat tanpa ada perbedaan pendapat dikalangan mereka (Al-Jaziri, t.t. : 331).

Menurut al-Mawardi, latar belakang pembentukan *diwan* dikarenakan Abu Hurairah selepas penaklukan Bahrain membawa uang yang sangat banyak. Salah seorang sahabat mengusulkan kepada Umar untuk pembuatan *diwan* sehingga memudahkan dalam pembagiannya (Al-Mawardi, 2006: 335-336). Kemudian Umar meminta petunjuk kepada para sahabat bagaimana harus membagi harta negara tersebut. Khalid bin Walid mengusulkan untuk membuat *diwan* sebagaimana raja-raja Syria, Walid bin Mughirah juga mengusulkan untuk membuat beberapa *diwan* sebagaimana yang telah ia lihat pada raja-raja di Syam. Umar juga mendapatkan masukan dari Hurmuzun (orang Persia) untuk mempergunakan *diwan*, menurutnya *diwan* sangat diperlukan karena selama ini setiap pengiriman militer tanpa daftar nama yang mengakibatkan tidak diketahui secara pasti pasukan yang gugur serta tidak diketahui pasukan yang digaris belakang yang meninggalkan tempatnya dan melarikan harta rampasan (Ibn Khaldun, 2008: 300).

Atas dasar beberapa aram tersebut, Umar memberikan tugas kepada 'Uqail bin Abi Thalib, Mukhrimah bin Naufal, dan Jubair bin Math'am yang sangat ahli tentang nasab suku Quraisy, agar mereka mencatat *diwan* tentara dan menulis semua penduduk. Pencatatan dimulai dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, kemudian orang-orang sesudah mereka diantara kabilah Quraisy. Selanjutnya diteruskan dengan kaum Anshar dimulai dengan kaum Sa'ad bin Muadz dari kaum Aus, kemudian siapa yang paling dekat dengan Sa'ad.

Diwan juga merupakan tempat untuk menyimpan apa saja yang berkaitan dengan negara, seperti daftar pekejaan, daftar kekayaan negara, siapa yang bertanggungjawab untuk menjalankan keduanya, dan daftar para pegawai negara. Selanjutnya *diwan* juga dimaksud sebagai lembaran-lembaran, tempat mencatat nama tokoh-tokoh militer dan mereka yang mendapat tunjangan wajib. Pada tahap berikutnya *diwan* mengalami perkembangan dan dipakai untuk tempat menyimpan arsip dan dokumentasi negara, kemudian dipakai untuk tempat-tempat para petugas yang menangani arsip, juga untuk nama arsip itu sendiri. Dengan demikian, *diwan* adalah kantor registrasi yang mencatat dan menghitung orang-orang dari kalangan militer dan kalangan lainnya serta disebutkan jumlah tunjangan yang diterimnya (Haekal, 2000: 675). Pada masa pemerintahan Umar, terdapat empat *diwan*, yaitu *diwan* militer, *diwan kharaj* dan *jizyah*, *diwan walah* dan *diwan* baitul mal.

Konsep 'Aqilah dalam Perspektif Kalangan Mazhab

Kalangan Hanafiah dan yang termasyhur dari kalangan Malikiyah memasukkan *abl diwan* sebagai salah satu dari kategori 'aqilah jika pelaku jarimah dari kalangan *diwan*. Hal ini berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Umar dengan menetapkan kewajiban diat bagi *abl diwan*. Sedangkan kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *abl diwan* tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu dari 'aqilah. Imam Syafi'i (w. 204 H) mengatakan bahwa pembebanan diat didasarkan kepada ketetapan Rasul dan tidak ada perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) mengenai hal tersebut. Ketetapan Rasul adalah lebih awal dan utama daripada apa yang telah ditetapkan oleh Umar, oleh karena itu setiap hukum harus diputuskan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul (Ibn Qudamah, 1994: 42). Sedangkan kalangan Hanabilah berargumen bahwa *abl diwan* tidak dapat dijadikan sebagai 'aqilah karena pada dasarnya mereka tidak dapat mewarisi kepada pihak lainnya yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian terlihat jelas bahwa sebagian dari Malikiyah,

Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa walaupun seorang pembunuh itu berasal dari *ahl diwan* maka 'aqilahnya adalah tetap *ashabab* bukan *ahl diwan*.

Selanjutnya, jumhur sepakat bahwa kategori 'aqilah berikutnya adalah *ashabab*, yaitu keluarga dari nasab garis keturunan ayah dimulai dari yang terdekat sampai terputus nasabnya. Hanafi mengatakan bahwa jika pelaku jarimah bukan dari kalangan *diwan*, maka 'aqilahnya adalah *ashabab* dan kabilah. Sekiranya diat belum terpenuhi, maka ikut menjadi 'aqilah adalah kabilah-kabilah lainnya yang terdekat berdasarkan garis nasab, baik kerabatnya tersebut dari kalangan *diwan* atau bukan.

Kalangan Malikiyah berpandangan bahwa *ashabab* dimulai dari keturunan yang terdekat berdasarkan nasab ayahnya, yaitu anak-anak ayahnya dan anak-anak kakeknya sampai seterusnya. Termasuk yang menjadi 'aqilah adalah kerabat terdekat berdasarkan kabilah. Hanabilah juga menyebutkan bahwa pembagian dari *ashabab* dimulai dari yang terdekat, terdiri dari saudara dan anak-anaknya, paman dan anak-anaknya, paman dari ayah dan anak-anaknya, paman kakek dan anak-anaknya, begitu seterusnya sampai pada generasi terakhir dari *ashabab* garis ayah. Kategori tersebut diatas semuanya dimulai dari *ashabab* yang terdekat, karenanya yang paling bertanggungjawab sebenarnya adalah keluarga terdekat. Konsep ini sebenarnya seperti *miraas* (ahli waris) dan wali nikah (Ibn Qudamah, 1994: 43). Tetapi ukuran *ashabab* bukan hanya orang yang dapat secara langsung menerima harta kalau sekiranya pelaku pidana meninggal, tetapi juga *ashabab* yang terhibah dengan *ashabab* lainnya ikut menjadi 'aqilah bersama-sama, dimulai dari yang terdekat dan seterusnya sampai terputus nasabnya yang dapat diketahui.

Imam Syafi'i merinci secara jelas dalam *al-Umm* siapa saja yang termasuk *ashabab*. Pertama sekali jika ia mempunyai saudara se-ayah maka mereka menjadi 'aqilah baginya, sekiranya jumlah diat belum terbayar, maka dibebankan kepada anak-anak kakeknya, sekiranya belum terpenuhi ikut dibebankan kepada anak-anak kakek ayahnya, begitu seterusnya dimulai dari yang terdekat dengan pelaku jarimah. Selanjutnya jika diat belum terpenuhi, kemudian pelaku jarimah diketahui, misalnya dari Bani Abdul Manaf maka dibebankan diatnya kepada Bani Abdul Manaf, jika juga tidak terpenuhi dibebankan kepada Bani Qusaiy, jika juga tidak terpenuhi dibebankan kepada Bani Kilab, begitu seterusnya jika jumlah diat belum terpenuhi dibebankan kepada sub-suku lain yang dalam urutan nasabnya yang masih dalam satu kabilah, sehingga terpenuhi jumlah diat yang telah dibebankan (Syafi'i, : 115-116).

Selanjutnya, *fugaha*' berbeda pendapat apakah ayah dan anak dari pelaku jarimah ikut bertanggungjawab bersama-sama dengan 'aqilah lain. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayah dan anak termasuk dalam kategori 'aqilah. Pendapat ini pegang oleh kalangan Hanafi, Maliki dan sebagian dari kalangan Hambali di antaranya Abu Bakar dan Abi Jakfar. Mereka mengatakan pembebanan diat kepada 'aqilah adalah atas dasar tolong menolong. Karenanya, ayah dan anak merupakan orang pertama yang paling berhak menolong dibandingkan dengan pihak-pihak lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa ayah dan anak tidak termasuk dalam kategori 'aqilah. Pendapat ini dipegang oleh kalangan Syafi'i dan sebagian kalangan Hambali, juga sebagian kalangan Maliki. Nawawi mengatakan bahwa ayah dan anak pelaku jarimah tidak menanggung diat, karena mereka berasal dari kesatuan tanggung jawab, misalnya harta ayah adalah harta anak juga, maka mereka tidak termasuk dalam kategori 'aqilah. Rasul menyebutkan bahwa antara ayah dan anak tidak saling mendhalimi diantara keduanya, maka menurut Nawawi tidak saling mendhalimi termasuk dalam pembebanan diat (An-Nawawi, 1991: 349).

Sedangkan 'aqilah fakir atau miskin para *fugaha*' berbeda pendapat, Abu Hanifah mengatakan bahwa 'aqilah yang fakir atau miskin ikut bertanggungjawab untuk membayar diat, apalagi ia mempunyai pekerjaan dan keterampilan yang dapat dilakukannya, karena diat tersebut disyariatkan untuk melindungi darah, maka hukumnya diwajibkan bagi semua. Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian kalangan Malikiyah dan sebagian kalangan Hanabilah.

Pendapat lainnya tidak memasukkan orang fakir fakir atau miskin sebagai 'aqilah. Pendapat ini dipegang oleh Syafi'iyah, sebagian kalangan Malikiyah, dan juga sebagian kalangan Hambali. Syafi'i berkata bahwa pada dasarnya orang fakir atau miskin tidak menjadi bagian dari 'aqilah, kewajiban pembebanan diat sangat tergantung pada kondisi dari masing-masing 'aqilah pada saat ditetapkan oleh hakim (Syafi'i, : 117). Kondisi tersebut dilihat dalam masa tiga tahun waktu pembayaran diat, karena keadaan ekonomi seseorang sangat mungkin berubah dari waktu ke waktu.

Ibnu Taimiyah juga mengatakan bahwa '*aqilah* yang fakir tidak mempunyai kewajiban untuk menanggung diat, karena ia tidak dapat menolong orang lain, jika dibebankan baginya maka tidak akan tercapai kemashlahatan tapi sebaliknya akan memberatkan manusia lainnya, karena dengan kefikirannya saja dia dalam kesusahan apalagi ditambah dengan beban yang diluar kemampuannya.

Dari kategori dan perincian *aqilah* di atas, fuqaha' sepakat bahwa perempuan, anak-anak yang belum baligh dan orang gila tidak termasuk dalam kategori '*aqilah*. Menurut Syafi'i yang wajib menanggung diat adalah lelaki merdeka lagi dewasa (akil baligh). Alasan yang dikemukakan seperti yang disebutkan dalam mazhab Hanafi dan Malik karena secara syarak mereka tidak dapat digolongkan dalam kalangan yang dapat menolong maupun membantu orang lain, tetapi mereka lah yang membutuhkan pertolongan (Ibn Qudamah, 1994: 48-49).

Lalu, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai '*aqilah*? Mengenai hal ini, jumhur sepakat bahwa diatnya ditanggung baitul mal. Syafi'i misalnya mengatakan pembebanan diat kepada baitul mal karena Rasulullah pernah membayar diat dari baitul mal kepada seorang anshar yang terbunuh dalam perang khaibar. Mereka juga beralasan kepada praktek Umar yang membayar diat dari baitul mal terhadap salah seorang karena tidak diketahui pembunuhnya. Mereka berpendapat bahwa orang-orang Islam sebenarnya menjadi ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, makanya baitul mal harus menanggung diatnya, karena posisinya seperti *ashabah*.

Tetapi, jika baitul mal tidak ada atau tidak mampu maka diat dibebankan kepada pembunuh itu sendiri. Pendapat ini dipegang kalangan Syafi'iah dan Malikiyah, mereka beralasan bahwa pokok pembebanan diat pada dasarnya adalah menjadi tanggungan dari pelaku jarimah, bukan kepada '*aqilah*. Sedangkan kalangan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku jarimah sama sekali tidak dibebankan untuk membayar diat atau sisa diat karena pada dasarnya beban diat tersebut bukan diwajibkan kepada pelaku tetapi kepada '*aqilahnya*, jika '*aqilah* tidak ada, pelaku jarimah tidak berkewajiban untuk menanggung diat, beban diat beralih kepada baitul mal.

Analisis Perubahan Konsep '*Aqilah*: Relevansi untuk Penerapan Sekarang ini

Pembebanan diat kepada '*aqilah* dalam sistem hukum Islam merupakan suatu aturan untuk terwujudnya keadilan. Karena jika diat dibebankan kepada pelaku jarimah dikhawatirkan hak-hak keluarga yang terbunuh tidak dapat terpenuhi dengan sempurna, biasanya hanya sedikit orang kaya, sedangkan kebanyakan dari manusia adalah orang-orang miskin atau fakir yang membutuhkan pertolongan orang lain. Di samping itu, '*aqilah* bertanggungjawab sebagai sebuah bentuk sikap untuk meringankan beban saudaranya yang ditimpa musibah, sebagai sebuah sikap yang terus didorong dalam Islam.

Memang pada awalnya, konsep '*aqilah* bukan murni bersumber dari Islam, ia merupakan sebuah tradisi bangsa Arab, Rasul mengadopsi konsep ini karena adanya tujuan yang besar untuk menjaga jiwa manusia dari kematian sia-sia serta untuk memenuhi hak-hak keluarga korban yang ditinggalkan. Tradisi ini diadopsi secara utuh sehingga yang dikatakan dengan '*aqilah* adalah *ashabah* yang mencakup di dalamnya kabilah. Pada masa tersebut, kondisi ikatan nasab bangsa Arab sangat kuat bahkan ketika Islam datang kondisi ini tidak berubah secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat ketika seseorang dijamin keselamatannya oleh kabilah tertentu maka kabilah lainnya tidak akan menyakiti karena jika itu terjadi sama saja dengan merendahkan kabilah lainnya dan akan berimbas kepada konflik antar suku.

Konsep ini tetap berlaku pada masa Abu Bakar (w. 13 H), tetapi pada masa Umar (w. 23 H) mengalami perubahan, ia tidak hanya menjadi beban bersama para *ashabah* tetapi juga dibebankan kepada *abl diwan*. Perkembangan ini berdasarkan ijtihad Umar, bahwa pengertian '*aqilah* tidak lagi tepat diartikan sebagai *ashabah* (Armando, 2005: 109-110). Karena kondisi masyarakat ketika itu sudah berubah dari orientasi kesukuaan yang dulunya sangat kental kepada orientasi kelembagaan, juga dipengaruhi oleh mobilitas perpindahan masyarakat yang tinggi, sehingga ikatan kesukuaan semakin melemah. Perubahan ini terjadi pada masa-masa akhir pemerintahan Umar yaitu tahun 20 H. Nampaknya konsep ini tetap diikuti oleh Utsman bin Affan (w. 35 H) dan Ali bin Abi Thalib (w. 40 H), karena dalam sejarah hukum Islam kita tidak menemukan adanya perubahan tersebut.

Ijtihad atau praktek Umar ini diakui pada masa awal perkembangan hukum Islam, khususnya oleh mazhab-mazhab awal. Bagi mereka, praktek para sahabat merupakan dasar pemikiran dengan tetap memelihara

hadis Rasulullah. Walaupun ketika itu terjadinya perbedaan pendapat antara tiga wilayah dalam kegiatan hukum, yaitu Iraq, Hijaz, dan Syria. Tetapi perbedaan tersebut tidak terlalu mencolok karena adanya pemahaman bahwa hukum Islam bersifat lentur dan memberikan ruang yang luas untuk berbeda pendapat. Serta adanya pengakuan untuk mengambil praktek Rasul, para sahabat dan praktek kaum muslimin. Al-Awza'i (w. 157 H) menekankan kepada pentingnya praktek dari pemimpin kaum muslimin terdahulu, Malik (w. 179 H) pun berungkal menyebut praktek yang telah disepakati di Madinah (Hasan, 1994: 23).

Karenanya tidak mengherankan mazhab-mazhab awal sangat menghargai praktek para sahabat dan praktek pemimpin kaum muslimin masa terdahulu. Hal ini terlihat dari pengakuan mereka terhadap praktek Umar terhadap konsep '*aqilah*'. Hanafi (w. 150 H) dan Malik (w. 179 H) menganggap bahwa praktek perubahan kategori '*aqilah*' pada masa Umar sesuatu yang penting untuk tercapainya tujuan hukum Islam.

Tetapi pada masa-masa berikutnya, khususnya pada masa Syafi'i (w. 204 H) dan Ahmad ibn Hambal (w. 241 H) ketika upaya sistemasi hukum Islam semakin mantap, praktek para sahabat seringkali dipertentangkan dengan praktek Rasul. Bagi Syafi'i mengikuti praktek sahabat yang bertentangan dengan praktek Rasul merupakan suatu pertentangan, Syafi'i menganggap nalar hukum awal tidak konsisten karena mengabaikan praktek Rasul dan mengikuti praktek sahabat (Hasan, 1994: 24-25).

Upaya ini terlihat jelas ketika Syafi'i berpendapat bahwa ijtihad Umar tentang '*aqilah*' bukan sesuatu yang harus diikuti karena pada prinsipnya bertentangan dengan sunnah Rasul. Ketetapan Rasul lebih awal dan utama daripada apa yang telah ditetapkan oleh Umar, setiap hukum harus diputuskan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasul.

Mengomentari perbedaan ini, Ibn Taimiyah (w. 724 H) mempertanyakan dua hal: *pertama*, apakah asal penetapan '*aqilah*' sudah ditetapkan secara syarak bahwa mereka adalah *ashabab*. *Kedua*, atau apakah makna dari '*aqilah*' adalah pihak yang dapat menolong dan membantu orang lain tanpa diatur secara pasti dalam syarak? Menurut Ibn Taimiyah pendapat yang kedua lebih kuat dan tepat karena ia lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan serta perubahan zaman dan tempat. Jika mengacu pada prinsip pertama maka konsep '*aqilah*' tidak dapat berlaku secara keseluruhan karena adanya keterbatasan. Sedangkan pendapat kedua akan dapat diterapkan pada berbagai waktu dan tempat, tidak ada keterbatasan dalam mewujudkannya.

Menurut penulis, '*aqilah*' sebenarnya dapat dimaknai sebagai pihak yang dapat menolong dan memberikan bantuan bagi pelaku tindak pidana. Definisi '*aqilah*' yang mungkin lebih tepat dapat diartikan sebagai pihak yang dapat menolong. Definisi ini juga lebih cocok karena dapat diterapkan pada berbagai waktu dan tempat, tidak ada keterbatasan dalam mewujudkannya, karena makna ini lebih fleksibel sesuai dengan perkembangan serta perubahan zaman dan tempat. Dalam era sekarang ini, definisi dan makna tersebut dapat diperluas dalam beberapa kategori, yaitu:

- i) '*Aqilah*' dapat dimaknai teman seprofesi, karena yang sangat memungkinkan menjadi penolong adalah teman seprofesi dalam suatu profesi tertentu. Hal ini didasari dalam dunia sekarang ini, hampir sebagian besar manusia terikat dalam sistem dan struktur pekerjaan sesuai dengan profesi masing-masing. Jika diasumsikan sebagai nasab, maka hubungan teman seprofesi hampir sama atau bahkan melebihi hubungan nasab dalam satu keturunan. Fakta inilah yang kemudian memberikan peluang yang cukup besar bahwa yang dapat menolong dan membantu seseorang ini adalah teman dalam satu profesi.
- ii) Konsep '*aqilah*' dapat dikaitkan dalam konsep asuransi syariah atas prinsip saling tolong menolong. Ide pokok yang dikembangkan oleh asuransi Islam dari konsep '*aqilah*' bahwa suku Arab zaman dulu sebagaimana telah dijelaskan di atas, harus saling menolong dan membantu melalui kontribusi keuangan atas nama pelaku pidana untuk membayar diat kepada ahli waris korban. Kontribusi keuangan ini sama dengan premi praktik asuransi, sementara kompensasi yang dibayar berdasarkan '*aqilah*' mungkin sama dengan nilai pertanggungan dalam praktik asuransi sekarang, karena itu merupakan bentuk perlindungan finansial untuk pewaris terhadap kematian yang tidak diharapkan. Pengembangan konsep '*aqilah*' kepada asuransi harus berdasarkan asas, prinsip dan syarat dalam konsep '*aqilah*' sebagai bentuk tolong menolong (*ta'awun*).
- i) Negara dapat dimaknai sebagai '*aqilah*' pada beberapa kategori pelaku tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu. Ada beberapa kondisi yang disepakati oleh para fuqaha bahwa baitulmal atau negara dapat menjadi '*aqilah*' pada kasus tertentu, yaitu: *pertama*, pada kasus pembunuhan yang tidak

diketahui pelakunya. *Kedua*, jika pelaku pembunuhan adalah orang fakir dan tidak memiliki 'asabah atau 'asabah juga sama-sama fakir, sehingga tidak mampu menanggung beban diat. *Ketiga*, pelaku pembunuhan tidak mempunyai kerabat, seperti orang yang baru masuk Islam. *Keempat*, kesalahan yang dilakukan oleh imam atau hakim menyangkut masalah ijtihad yang diputuskan, baik karena kesalahan atau disebabkan kurangnya bukti-bukti.

PENUTUP

Konsep 'aqilah yang menjadi dari bagian hukum Islam pada dasarnya merupakan adopsi dari tradisi Arab yang kemudian disetujui oleh Rasul. Konsep ini tetap berlaku setelah wafatnya Rasul, terutama sekali pada masa pemerintahan Abu Bakar dan juga diawal-awal pemerintahan Umar. Tetapi konsep 'aqilah mengalami perubahan sekitar tahun 20 H pada masa akhir pemerintahan Umar dengan mengalihkan kategori 'aqilah dari *ashabah* kepada *ahl diwan*.

Pemberlakuan 'aqilah sebagai *ashabah* pada masa awal Islam sangat mungkin untuk diterapkan karena hubungan nasab masih sangat kuat dan terus dijaga dalam struktur yang mapan dan diketahui oleh semua orang. Kuatnya struktur nasab pada masa lalu juga dikarenakan perpindahan orang dari satu daerah ke daerah lainnya sangat kecil sehingga tidak mengganggu keberadaan hubungan dan pengetahuan mereka tentang nasab. Struktur nasab ini telah mulai berubah pada masa akhir pemerintahan Umar karena tingginya mobilitas masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ketika itu. Perubahan ini turut mempengaruhi beberapa kondisi dan struktur nasab masyarakat Arab, khususnya karena tingkat mobilitas dan perpindahan masyarakat dari suatu daerah ke daerah semakin tinggi. Untuk tetap terjamin nilai-nilai hukum yang telah dipraktekkan pada masa Rasul, Umar berdasarkan kesepakatan para sahabat berinisiatif untuk mengubah kategori 'aqilah dari *ashabah* ke *ahl diwan* sehingga hukum masih tetap hidup dalam kondisi masyarakat yang berbeda.

Namun dewasa ini, konsep 'aqilah sulit untuk diimplementasikan karena hubungan nasab seperti dulu telah hilang dalam kehidupan masyarakat modern. Begitu juga dengan konsep yang diterapkan Umar tentang kewajiban pembayaran diat dari kalangan *diwan*, karena pada masa sekarang tidak ada lagi *diwan* sebagaimana yang berlaku pada masa Umar. Upaya pengembangan konsep 'aqilah dewasa ini, tidak merujuk kepada kelompok tertentu, tetapi lebih diupayakan sebagai pihak yang dapat membantu dan memberikan pertolongan kepada pelaku tindak pidana sehingga diat yang dibebankan untuk memenuhi hak-hak keluarga korban dapat terlaksana untuk tercapainya keadilan dalam masyarakat. Dewasa ini, definisi 'aqilah dapat diperluas dalam beberapa kategori, yaitu: sebagai teman seprofesi, asuransi, bahkan negara dapat menjadi 'aqilah dengan syarat-syarat tertentu. Ketiga pihak tersebut dianggap sebagai pihak yang paling dekat untuk menolong dan membantu pelaku tindak pidana.

RUJUKAN

- Al-'Arifi, Abdullah Ibn Sa'du. (1996). *al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jina'iyah fi al-Mumalakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah*, Jil. II, Riyad: Maktabah al-Rusyd.
- Al-Bahnisi, Ahmad Fathi. (t.t.). *Al-Diyyah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Maktabh al-Injily.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. (t.t.). *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Jil. V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- An-Nawawi. (1991). *Raudhab al-Thalibin wa 'Imadah al-Muftin*, Jil. IX, Beirut: Maktabah Islamy.
- Armando, Nina M. et.al (ed). (2005), *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Audah, Abdul Qadir. (2005). *Tasyri' al-Jina'i Islami Muqaranan bil Qanun al-W'adh'i*, Jil. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Baltaji, Muhammad. (2005). *Metodologi Ijtihad Umar bin al-Khattab*, Terj. Masturi Irtam, Jakarta: Khalifa.
- Haekal, Muhammad Husain. (2000). *Umar bin Khattab*, Terj. Ali Audah, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Hamka. (1997). *Sejarah Umat Islam*, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Hasan, Ahmad. (1994). *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Terj. Agah Garnadi, Bandung: Pustaka.
- Ibn Khaldun. (2008). *Muqaddimah*, Terj. Ahmadie Thoah, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ibn Qudamah. (1994). *Al-Mughni*, Jil. XII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ibn Rusyd. (1960). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Jil. II, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi.
- Karim, Khalil Abdul. (2003). *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Terj. Kamrad As'ad, Yogyakarta: Lkis, 2003.

- Madraji, Mahmud. (t.t.). *Mukhtasar 'ala al-Umm lil Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i*, Jil. VII, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah*, Terj. Mohammad Nabhan Husein, Jakarta: Pena Budi Aksara.
- Samarqandi. (1993). *Tuhfatul Fuqaha'*, Jil. III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sarakhsi, Syamsuddin. (1993). *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Syafi'i. (1984). *al-Umm*, terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur, Victory Agencie.
- Ya'la, Abu. (2000). *Al-Ahkam al-Sultanijyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Zuhaili, Wahbah. (2004). *Fiqh Islami wa Adillatuh*, Jil. IX, Damaskus: Dar al-Fikr.